



PUTUSAN

Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAJU RAJA GRADESA BIN ACHMAD**

LAKONI;

2. Tempat lahir : Betung (Pali);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/9 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn III Desa Betung Selatan Kec. Abab Kab.

Pali;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Andi Wijaya, S.H., dkk, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, di Jalan Kolonel Nuh Macan No. 42 LK. IV Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAJU RAJA GRADESA Bin ACHMAD LAKONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama kami penuntut umum Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAJU RAJA GRADESA Bin ACHMAD LAKONI** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu koma empat miliar rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :

- 46 (empat puluh enam) butir tablet ekstasi warna biru muda dengan berat netto 16,493 (enam belas koma empat sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) butir pecahan ekstasi dengan berat netto 0,812 (nol koma delapan satu dua) gram;

Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Motor Yamaha N-max Warna Hitam Lis Kuning Nopol Bg 3816 Mf Dengan Nomor Rangka : Mh3sg110gk051923;

Terhadap barang bukti dirampas untuk negara;

4. Membebaskan pada Terdakwa **RAJU RAJA GRADESA Bin ACHMAD LAKONI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara. No : PDM-191/Enz.2/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **RAJU RAJA GRADESA Bin ACHMAD LAKONI** bersama-sama dengan Saksi **AFDI FAJRI ROMADHON Bin AMRI** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 17.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan Universitas Sriwijaya Indralaya di Jalan Lintas Tengah Timbangan Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, ***"percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu tersebut di atas, saat Terdakwa diminta Sdr. META (DPO) untuk mengantar keluarganya ke Desa Alai kemudian Terdakwa diberi narkotika oleh Sdri. META sebanyak kurang lebih 5 (lima) butir kemudian Sdri. Meta berkata kepada Terdakwa "kalo ado wong nak beli bb injuk tau bae ado bahannya" dijawab Terdakwa "yo, gek ku kabari kalo ado wong nak ngambek bb (roda)" kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Saksi Rolan via chat dengan berkata “jok infoke kalo kalo kawan kau yang nak beli bb” dibalas Saksi Rolan “berapo sikoknyo” dijawab Terdakwa “kalo ikok 250 rb kalo paketan 220rb kemudian Saksi Rolan memesan sebanyak sekira 50 (lima) puluh butir dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan ke Indralaya kemudian Terdakwa melihat Saksi AFDI data kerumah Sdr. META (DPO) kemudian Sdr. META (DPO) berkata kepada Terdakwa dan Saksi AFDI “cari tempat pembuangan ini (dengam memperlihatkan narkotika didalam wadah kotak handphone)” namu Terdakwa dan Saksi AFDI tidak menjawab selanjutnya keesokan harinya Terdakwa di hubungi oleh Saksi ROLAN mananyakan pesanannya kemudian Terdakwa menyampaikan perihal tersebut kepada Sdr. META (DPO) “bi, ado kawan aku nak ngambek bb limo puluh ikok” dijawab Sdr. META (DPO) “wong mano” dijawab Terdakwa “wong layo, kawan aku” dijawab Sdr. META (DPO) “yosudah ambekla, cari dibawah punting (susunan kayu bakar) disamping rumah” selanjutnya TERdakwa keluar mengambil Narkotika tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. META (DPO) lagi selanjutnya Terdakwa, Saksi AFDI dan Sdr. META menghitung jumlah Narkotika tersebut yang berada dalam kotak sekira 50 (lima puluh) butir kemudian narkotika tersebut di pindahkan kedalam plastik yang dibalut tisu selanjutnya Terdakwa dan Saksi AFDI berangkat ke Indralaya guna bertemu Saksi ROLAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax berwarna hitam berlis kuning dengan No. Pol BG 3816 BMF milik Sdr. META (DPO);

- Bahwa selama perjalanan Narkotika tersebut Terdakwa simpan didalam celana bagian dengkul Terdakwa saat itu Terdakwa di whatsapp oleh Saksi ROLAN (*under cover buy* Sprint nomor : Sp-Gas/36.a/VII/2024/Satresnarkoba tanggal 27 Juli 2024) “sudah boy putar arah bae, duetnyo belum samo aku” kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ROLAN “boy wong aku nih la bejalan” dijawab Saksi ROLAN “yo sudah aku gadai motor dulu” dijawab Terdakwa “boy kau tf dulu duo juta sebagai tando jadi” dijawab Saksi ROLAN “dak katek nian boy yo sudah aku gadai motor dulu jangan dak bejadian” kemudian terdakwa berkata kepada Saksi AFDI “yo sudah bejalan dio nunggu di Timbangan” kemudian Terdakwa dan Saksi AFDI melajukan sepeda motor ke Indralaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi AFDI “kagek aku turun depan unsri, buah (bb) aku titipke sama kau, aku nemui wong mesan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag



ini dulu, sudah itu kau pegi cak cak ngisi angina, kagak kalau aku telpon kau artinya duetnyo la samo aku” dijawab Saksi AFDI “iyo”;

- Bahwa saat di depan Unsri Terdakwa bertemu Saksi Rolan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi AFDI untuk segera mendekatinya selanjutnya Saksi AFDI saat sudah bersama Terdakwa dan Saksi ROLAN langsung menyerahkan bungkusan berisi narkotika yang sebelumnya Terdakwa titipkan padanya ke dalam jok motor kemudian dipegang oleh Saksi ROLAN dengan berkata “cukup ini boy apo limo puluh” dijawab oleh Terdakwa dan Saksi AFDI “cukup” selanjutnya datang Saksi AFRIADI dan Saksi UKI bersama anggota Sat Narkoba Polres Ogan Ilir dan berkata kepada mereka “jangan bergerak, polisi” kemudian Saksi ROLAN langsung mengamankan Saksi AFDI sedangkan Terdakwa sempat melarikan diri namun akhirnya ditangkap oleh anggota lainnya selanjutnya Saksi AFDI digeledah dan ditemukanlah 1 (satu) unit handphone merk nokia disaku celana depan sebelah kiri dan terhadap terdakwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) handphone merk Samsung, atas kejadian tersebut Terdakwa **RAJU RAJA GRADESA Bin ACHMAD LAKONI**, Saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa untuk melakukan perbuatan itu Terdakwa **RAJU RAJA GRADESA Bin ACHMAD LAKONI** tanpa hak dan surat ijin sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 47 (empat puluh tujuh) butir tablet warna biru muda masing-masing dengan tebal 0,426 (nol koma empat ratus dua puluh enam) centimeter dengan berat netto keseluruhan 16,875 (enam belas koma delapan ratus tujuh puluh lima) gram selanjutnya disebut BB 3386/2024/NNF, dan pecahan tablet warna biru muda dengan berat netto 1,014 (satu koma nol empat belas) gram selanjutnya disebut BB 3387/2024/NNF, yang kesemuanya positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Gol I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (berdasarkan BA Penimbangan Narkotika di Laboratorium Kimialistik Nomor Lab: 2106/NNF/2024 tertanggal 06 Agustus 2024) yang diketahui oleh Kabid.LabFor. Kombes.Pol. SUGENG HARIYADI, S.I.K.,M.H;

Perbuatan Terdakwa **RAJU RAJA GRADESA Bin ACHMAD LAKONI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RAJU RAJA GRADESA Bin ACHMAD LAKONI** bersama-sama dengan Saksi **AFDI FAJRI ROMADHON Bin AMRI** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 17.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan Universitas Sriwijaya Indralaya di Jalan Lintas Tengah Timbangan Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, "**percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut di atas, Saksi Afriadi, Saksi Ukik Pribangun bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir yang sebelumnya dibantu Saksi Rolan (*under cover buy* Sprint nomor : Sp-Gas/36.a/VII/2024/Satresnarkoba tanggal 27 Juli 2024) berkata kepada Saksi Afriadi dan Saksi Ukik Pribangun jika ianya dapat memesan narkotika dari Terdakwa kemudian Saksi Rolan langsung menghubungi Terdakwa dan memesan Narkotika sebanyak 50 (lima puluh) butir dan meminta untuk diantarkan ke Indralaya selanjutnya saat di depan Unsri Terdakwa bertemu Saksi Rolan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi AFDI untuk segera mendekatinya selanjutnya Saksi AFDI saat sudah bersama Terdakwa dan Saksi ROLAN langsung menyerahkan bungkusan berisi narkotika yang sebelumnya Terdakwa titipkan padanya ke dalam jok motor kemudian dipegang oleh Saksi ROLAN dengan berkata "cukup ini boy apo limo puluh" dijawab oleh Terdakwa dan Saksi AFDI "cukup" selanjutnya datang Saksi AFRIADI dan Saksi UKI bersama anggota Sat Narkoba Polres Ogan Ilir dan berkata kepada mereka "jangan bergerak, polisi" kemudian Saksi ROLAN

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengamankan Saksi AFDI sedangkan Terdakwa sempat melarikan diri namun akhirnya ditangkap oleh anggota lainnya selanjutnya Saksi AFDI digeledah dan ditemukanlah 1 (satu) unit handphone merk nokia disaku celana depan sebelah kiri dan terhadap terdakwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) handphone merk Samsung, atas kejadian tersebut Terdakwa **RAJU RAJA GRADESA Bin ACHMAD LAKONI**, Saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa untuk melakukan perbuatan itu Terdakwa **RAJU RAJA GRADESA Bin ACHMAD LAKONI** tanpa hak dan surat ijin sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 47 (empat puluh tujuh) butir tablet warna biru muda masing-masing dengan tebal 0,426 (nol koma empat ratus dua puluh enam) centimeter dengan berat netto keseluruhan 16,875 (enam belas koma delapan ratus tujuh puluh lima) gram selanjutnya disebut BB 3386/2024/NNF, dan pecahan tablet warna biru muda dengan berat netto 1,014 (satu koma nol empat belas) gram selanjutnya disebut BB 3387/2024/NNF, yang kesemuanya positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Gol I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (berdasarkan BA Penimbangan Narkotika di Laboratorium Kimialistik Nomor Lab: 2106/NNF/2024 tertanggal 06 Agustus 2024) yang diketahui oleh Kabid.LabFor. Kombes.Pol. SUGENG HARIYADI, S.I.K.,M.H;

Perbuatan Terdakwa **RAJU RAJA GRADESA Bin ACHMAD LAKONI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afriadi Alamsyah Bin A. Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Kepolisian lainnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 17.40 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri bertempat di depan Universitas Sriwijaya Indralaya yang beralamat di Jalan Lintas Tengah Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa dan saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri bermula saat Saudara Renata Rolansyah Bin Ulta Wijaya memberitahukan apabila dirinya dapat memesan narkoba jenis ekstasi kepada seseorang di Kabupaten Pali. Kemudian menindaklanjuti hal tersebut Saudara Renata Rolansyah Bin Ulta Wijaya langsung melakukan undercover buy dengan menghubungi Terdakwa dan memesan 50 (lima puluh) butir ekstasi untuk diantarkan ke Indralaya dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perbutirnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saudara Renata Rolansyah Bin Ulta Wijaya menelepon Terdakwa untuk membatalkan pembelian ekstasi dikarenakan uang untuk membayar ekstasi belum ada namun Terdakwa mengatakan apabila temannya sudah menuju lokasi dan Saudara Renata Rolansyah Bin Ulta Wijaya mengatakan hendak menggadaikan sepeda motor miliknya terlebih dahulu. Lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon Saudara Renata Rolansyah Bin Ulta Wijaya dengan mengatakan apabila dirinya sudah berada di lokasi dan Saudara Renata Rolansyah Bin Ulta Wijaya langsung menemui Terdakwa sedangkan saksi dan rekan lainnya sudah berada disekitaran lokasi pertemuan. Tak lama kemudian datanglah saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri dengan mengendarai sepeda motor Nmax berwarna hitam berlis kuning Nopol BG 3816 BMF yang mengambil bungkus dari dalam saku celananya dan dimasukkan ke dalam jok motor, lalu Saudara Renata Rolansyah Bin Ulta Wijaya langsung mengambil bungkus tersebut dan saksi beserta rekan saksi lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berada di tangan Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berada di saku celana saksi Afri Fajri Romadhon Bin Amri. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila narkoba jenis ekstasi tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saudari Meta Aprilia (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Uki Pribangun Bin Nazaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Kepolisian lainnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 17.40 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri bertempat di depan Universitas Sriwijaya Indralaya yang beralamat di Jalan Lintas Tengah Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa dan saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri bermula saat Saudara Renata Rolansyah Bin Ulta Wijaya memberitahukan apabila dirinya dapat memesan narkoba jenis ekstasi kepada seseorang di Kabupaten Pali. Kemudian menindaklanjuti hal tersebut Saudara Renata Rolansyah Bin Ulta Wijaya langsung melakukan undercover buy dengan menghubungi Terdakwa dan memesan 50 (lima puluh) butir ekstasi untuk diantarkan ke Indralaya dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perbutirnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saudara Renata Rolansyah Bin Ulta Wijaya menelepon

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk membatalkan pembelian ekstasi dikarenakan uang untuk membayar ekstasi belum ada namun Terdakwa mengatakan apabila temannya sudah menuju lokasi dan Saudara Renata Rolansyah Bin Ulta Wijaya mengatakan hendak menggadaikan sepeda motor miliknya terlebih dahulu. Lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon Saudara Renata Rolansyah Bin Ulta Wijaya dengan mengatakan apabila dirinya sudah berada di lokasi dan Saudara Renata Rolansyah Bin Ulta Wijaya langsung menemui Terdakwa sedangkan saksi dan rekan lainnya sudah berada disekitaran lokasi pertemuan. Tak lama kemudian datanglah saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri dengan mengendarai sepeda motor Nmax berwarna hitam berlis kuning Nopol BG 3816 BMF yang mengambil bungkus dari dalam saku celananya dan dimasukkan ke dalam jok motor, lalu Saudara Renata Rolansyah Bin Ulta Wijaya langsung mengambil bungkus tersebut dan saksi beserta rekan saksi lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berada di tangan Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berada di saku celana saksi Afri Fajri Romadhon Bin Amri. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila narkoba jenis ekstasi tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saudari Meta Aprilia (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 17.40 WIB bertempat di depan Universitas Sriwijaya Indralaya yang beralamat di Jalan Lintas Tengah Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa kronologis kejadian bermula saat Terdakwa datang ke rumah saksi hendak mengajak pergi ke Indralaya, kemudian saksi menemani Terdakwa dan di perjalanan saksi bertanya kepada Terdakwa hendak pergi kemana dan dijawab oleh Terdakwa hendak mengantar inx ke Indralaya. Lalu Terdakwa menitipkan kepada saksi untuk memegang 1 (satu) bungkus narkotika jenis ekstasi sedangkan Terdakwa turun di depan Unsri Indralaya dan saksi menunggu di Alfamart yang berjarak sekira 300 (tiga ratus) meter dari lokasi Terdakwa. Tak lama kemudian Terdakwa menelepon dan menyuruh saksi ke tempat saksi menurunkan Terdakwa, lalu setelah saksi sampai di lokasi saksi langsung mengambil bungkus narkotika jenis ekstasi dari kantong celana saksi dan memasukkannya ke dalam jok sepeda motor, kemudian orang yang membeli mengambil bungkus tersebut dan datangnya anggota Kepolisian yang langsung mengamankan saksi dan Terdakwa. Selanjutnya saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ekstasi dari Saudari Meta Aprilia (DPO) yang merupakan warga Desa Lubuk Tampuy Kabupaten Pali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Saudari Meta Aprilia (DPO) mendapatkan narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa saksi juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan ekstasi sejak tahun 2021, dan terakhir kali saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB di hutan yang berada di Desa Tempirai sedangkan terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi lebih kurang 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa saksi tidak ada dijanjikan akan diberikan imbalan dari menemani Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis ekstasi dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkotika jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Yan Parigosa, S.Si., M.T., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan Kepala Subbidang Narkoba Polda Sumatera Selatan dan juga selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik No. Lab 2106/NNF/2024 tanggal 6 Agustus 2024;
 - Bahwa Ahli bekerja pada Laboratorium Forensik sudah sekitar 24 (dua puluh empat) tahun;
 - Bahwa Ahli beserta tim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 47 (empat puluh tujuh) butir tablet warna biru muda masing-masing dengan tebal 0,426 (nol koma empat ratus dua puluh enam) centimeter dengan berat netto keseluruhan 16,875 (enam belas koma delapan ratus tujuh puluh lima) gram selanjutnya disebut BB 3386/2024/NNF, dan pecahan tablet warna biru muda dengan berat netto 1,014 (satu koma nol empat belas) gram selanjutnya disebut BB 3387/2024/NNF, yang kesemuanya positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Gol I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Ahli juga telah memeriksa urine Terdakwa dan saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri yang hasilnya menunjukkan positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa untuk memeriksa kandungan zat yang ada di dalam narkotika dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pertama dengan alat Starter Kit dan yang kedua dengan GCMS sesuai SOP yang merupakan uji konfirmasi;
 - Bahwa kandungan zat yang terdapat dalam pil ekstasi dapat berupa zat MDMA (Metil Dioksi Metamfetamin), metylon, pentylon, dan zat lainnya;
 - Bahwa awalnya zat amphetamine termasuk dalam daftar obat psikotropika golongan II namun karena banyak disalahgunakan pemakaiannya, sehingga dalam perubahan Undang-Undang Narkotika

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini amphetamine termasuk dalam psikotropika golongan II dimana MDMA dan Metamfetamina merupakan turunan dari Amphetamine;

- Bahwa dalam pil extacy tergantung pada bahan campurannya, yaitu dapat mengandung metamphemina, MDMA atau bahan lain;
- Bahwa kandungan zat metamphemina dalam pil ekstasi sudah ada sejak tahun 2000an;
- Bahwa dari hasil pengujian terhadap barang bukti berupa pil ekstasi tersebut, reaksi positif ditunjukkan dengan munculnya reaksi warna biru dalam campuran bahan yang diuji dan regen, namun perubahan warna akan menunjukkan perubahan menjadi warna biru gelap jika campuran tersebut mengandung zat MDMA;
- Bahwa berdasarkan SOP, proses pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium forensik dilalui melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan awal dengan melakukan pengecekan terhadap perubahan warna dengan menggunakan campuran bahan kimia, selanjutnya tahapan selanjutnya uji konfirmasi warna dari dari tes awal dimana bahan tersebut diuji lagi dengan menggunakan alat khusus yang bernama GCMS (Gas Chromatography Mass Spectrume) dan hasilnya akan keluar secara elektronik yaitu dari hasil pemeriksaan kedua tersebut akan muncul hasilnya apakah berupa Metamphetamine atau zat lain yang terkandung dalam bahan yang diuji dan dari tes tersebut akan dicari bahan yang paling dominan yang terkandung dalam bahan yang dites;
- Bahwa dari pengujian dengan menggunakan alat GCMS ini, zat yang terkandung dalam bahan tersebut akan terdeteksi jika bahan tersebut memiliki kandungan zat metamphetamine diatas 80% sehingga dapat dinyatakan jika bahan tersebut mengandung metamphetamine;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab : 2106/NNF/2024, tanggal 6 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi :

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 47 (empat puluh tujuh) butir tablet warna biru muda masing-masing dengan tebal 0,426 cm dengan berat netto keseluruhan 16,875 gram (BB 3386/2024/NNF);
 - b. Pecahan tablet warna biru muda dengan berat netto 1,014 gram (BB 3387/2024/NNF);
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
- a. 1 (satu) botol plastik dibalut lakban hitam berisi urine dengan volume 25 ml, adalah milik tersangka a.n. Raju Raja Gradesa Bin Achmad Lakoni (BB 3388/2024/NNF);
 - b. 1 (satu) botol plastik dibalut lakban hitam berisi urine dengan volume 25 ml, adalah milik tersangka a.n. Afdi Fajri Romadhon Bin Amri (BB 3389/2024/NNF);

Dengan kesimpulan kesemuanya Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris BB 3386/2024/NNF netto 16,493 gram dan BB 3387/2024/NNF netto 0,812 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibalut lakban dan tisu yang di dalamnya terdapat 47 (empat puluh tujuh) butir narkotika jenis extacy dan pecahan/serpihan narkotika jenis extacy dengan netto keseluruhan 17,889 (tujuh belas koma delapan ratus delapan puluh Sembilan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna hitam beserta simcard 0857-8824-2065 dengan Imei 352129779430934;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam dengan Imei 356451362086451 beserta simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax berwarna hitam berlis kuning Nopol BG 3816 BMF Noka MH3SG110GK051923 Nosin G3E4E-0207274;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 17.40 WIB bertempat di depan Universitas Sriwijaya Indralaya yang beralamat di Jalan Lintas Tengah Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa dan saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri telah ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa kronologis kejadian bermula saat Terdakwa datang ke rumah saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri hendak mengajak pergi ke Indralaya untuk mengantarkan narkoba jenis ekstasi kepada pembelinya di Indralaya, kemudian Terdakwa menitipkan kepada saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri untuk memegang 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi sedangkan Terdakwa turun di depan Unsri Indralaya dan Terdakwa menyuruh saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri menunggu tidak jauh dari lokasi Terdakwa dan menyuruh saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri menemui Terdakwa saat Terdakwa menelepon saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri. Lalu Terdakwa bertemu dengan pembeli narkoba jenis ekstasi dan Terdakwa menelepon saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri agar segera ke tempat Terdakwa, lalu setelah saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri sampai di lokasi saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri langsung mengambil bungkus narkoba jenis ekstasi dari kantong celananya dan memasukkannya ke dalam jok sepeda motor, kemudian orang yang membeli mengambil bungkus tersebut dan datanglah anggota Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari Saudari Meta Aprilia (DPO) yang merupakan warga Desa Lubuk Tampuy Kabupaten Pali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saudari Meta Aprilia (DPO) mendapatkan narkoba jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi dibeli Terdakwa seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari Saudara Meta Aprilia (DPO) dimana akan Terdakwa jualkan kembali kepada pembelinya seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perbutirnya sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perbutirnya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ekstasi kepada Saudari Meta Aprilia (DPO) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 17.40 WIB bertempat di depan Universitas Sriwijaya Indralaya yang beralamat di Jalan Lintas Tengah Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa dan saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri telah ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa awalnya anggota Kepolisian menyamar sebagai undercover buy dan memesan narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir. Kemudian setelah sampai di lokasi pertemuan, datanglah Terdakwa dan tak lama kemudian datanglah saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri yang mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibalut lakban dan tisu yang di dalamnya terdapat 47 (empat puluh tujuh) butir narkoba jenis extacy dan pecahan/serpihan narkoba jenis extacy dari dalam kantong celananya dan dimasukkan ke dalam jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari Saudari Meta Aprilia (DPO) yang merupakan warga Desa Lubuk Tampuy Kabupaten Pali dimana dibeli dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari Saudara Meta Aprilia (DPO) dimana akan dijual kembali kepada pembelinya seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perbutirnya sehingga keuntungan yang diperoleh sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perbutirnya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab : 2106/NNF/2024, tanggal 6 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi :
 - a. 47 (empat puluh tujuh) butir tablet warna biru muda masing-masing dengan tebal 0,426 cm dengan berat netto keseluruhan 16,875 gram (BB 3386/2024/NNF);
 - b. Pecahan tablet warna biru muda dengan berat netto 1,014 gram (BB 3387/2024/NNF);
 2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastik dibalut lakban hitam berisi urine dengan volume 25 ml, adalah milik tersangka a.n. Raju Raja Gradesa Bin Achmad Lakoni (BB 3388/2024/NNF);
 - b. 1 (satu) botol plastik dibalut lakban hitam berisi urine dengan volume 25 ml, adalah milik tersangka a.n. Afdi Fajri Romadhon Bin Amri (BB 3389/2024/NNF);

Dengan kesimpulan kesemuanya Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris BB 3386/2024/NNF netto 16,493 gram dan BB 3387/2024/NNF netto 0,812 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **RAJU RAJA GRADESA BIN ACHMAD LAKONI** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas serta Terdakwa juga menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag



gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam penggunaannya tersebut harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1" ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara narkotika, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, dengan demikian berdasarkan putusan tersebut bahwa untuk mengetahui pasal apa yang tepat digunakan kepada orang yang memiliki dan menguasai narkotika adalah untuk tujuan apa narkotika tersebut dikuasai;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, menerangkan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 17.40 WIB bertempat di depan Universitas Sriwijaya Indralaya yang beralamat di Jalan Lintas Tengah Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa dan saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri telah ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya anggota Kepolisian menyamar sebagai undercover buy dan memesan narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir. Kemudian setelah sampai di lokasi pertemuan, datanglah Terdakwa dan tak lama kemudian datanglah saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri yang mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibalut lakban dan tisu yang di dalamnya terdapat 47 (empat puluh tujuh) butir narkotika jenis extacy dan pecahan/serpihan narkotika jenis extacy dari dalam kantong celananya dan dimasukkan ke dalam jok sepeda motor;

Menimbang ahwa Terdakwa dan saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri mendapatkan narkotika jenis ekstasi dari Saudari Meta Aprilia (DPO) yang merupakan warga Desa Lubuk Tampuy Kabupaten Pali dimana dibeli dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari Saudara Meta Aprilia (DPO) dimana akan dijual kembali kepada pembelinya seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perbutirnya sehingga keuntungan yang diperoleh sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perbutirnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No.Lab : 2106/NNF/2024, tanggal 6 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi :
 - a. 47 (empat puluh tujuh) butir tablet warna biru muda masing-masing dengan tebal 0,426 cm dengan berat netto keseluruhan 16,875 gram (BB 3386/2024/NNF);
 - b. Pecahan tablet warna biru muda dengan berat netto 1,014 gram (BB 3387/2024/NNF);
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastik dibalut lakban hitam berisi urine dengan volume 25 ml, adalah milik tersangka a.n. Raju Raja Gradesa Bin Achmad Lakoni (BB 3388/2024/NNF);
 - b. 1 (satu) botol plastik dibalut lakban hitam berisi urine dengan volume 25 ml, adalah milik tersangka a.n. Afdi Fajri Romadhon Bin Amri (BB 3389/2024/NNF);

Dengan kesimpulan kesemuanya Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris BB 3386/2024/NNF netto 16,493 gram dan BB 3387/2024/NNF netto 0,812 gram;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah narkotika yang ditemukan dari diri Terdakwa tersebut untuk dijual, maka diketahui bahwa semula Terdakwa telah membeli narkotika jenis ekstasi dari Saudari Meta Aprilia (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan akan dijual kepada pembelinya seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perbutirnya dimana kemudian Terdakwa menyuruh saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri untuk menemaninya mengantar narkotika jenis ekstasi kepada pembelinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai penjual;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag



Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun, oleh karena itu perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dilakukan secara tanpa hak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) juncto pasal 11 dan Pasal 7 undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkoba Golongan 1" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa definisi dari Permufakatan Jahat atau *samenspanning* dalam ketentuan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Merujuk kepada definisi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan *Lex Specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 telah memberikan pengertian tersendiri untuk Permufakatan Jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang telah menyediakan narkoba jenis ekstasi, kemudian menyuruh saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri untuk menemani Terdakwa mengantarkan narkoba jenis ekstasi kepada pembelinya dan menitipkan sementara narkoba jenis ekstasi kepada saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan kesepakatan antara Terdakwa dan saksi saksi Afdi Fajri Romadhon Bin Amri tersebut termasuk sebagai bentuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibalut lakban dan tisu yang di dalamnya terdapat 47 (empat puluh tujuh) butir narkotika jenis extacy dan pecahan/serpihan narkotika jenis extacy dengan netto keseluruhan 17,889 (tujuh belas koma delapan ratus delapan puluh Sembilan) gram, sisa hasil pemeriksaan laboratoris netto 17,305 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna hitam beserta simcard 0857-8824-2065 dengan Imei 352129779430934;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam dengan Imei 356451362086451 beserta simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax berwarna hitam berlis kuning Nopol BG 3816 BMF Noka MH3SG110GK051923 Nosin G3E4E-0207274;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkotika, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkotika, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAJU RAJA GRADESA BIN ACHMAD LAKONI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan 1" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibalut lakban dan tisu yang di dalamnya terdapat 47 (empat puluh tujuh) butir narkotika jenis extacy dan pecahan/serpihan narkotika jenis extacy dengan netto keseluruhan 17,889 (tujuh belas koma delapan ratus delapan puluh Sembilan) gram, sisa hasil pemeriksaan laboratoris netto 17,305 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna hitam beserta simcard 0857-8824-2065 dengan Imei 352129779430934;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam dengan Imei 356451362086451 beserta simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax berwarna hitam berlis kuning Nopol BG 3816 BMF Noka MH3SG110GK051923 Nosin G3E4E-0207274;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh kami, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Nadia Septianie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Paramitha, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridha Al Haj, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)